



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bone, 04 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sei Pancang, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu tinggal di xxxxxxxxxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 24 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Laki-lakis Timur, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxxtanggal 30 September 2009;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I
 - 3.2 Anak II
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orang tua Penggugat di Sungai Nyamuk, namun tidak menemukan keberadaan Tergugat karena orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat ,maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 7 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor xx/xx.xx/xxxx/xxxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.050 diketahui Lurah Kelurahan Tanjung Selor Hilir, tanggal 7 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx.xx.xx/xxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Laki-lakis Timur, tanggal 30 September 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kelaki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Nyamuk di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 karena Penggugat kembali pulang ke Tanah Kuning;
- Bahwa Penggugat bercerita mengenai Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat lagi bahkan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi di bawah tangan dengan seorang lelaki bernama Laki-laki;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanah Kuning kemudian pindah ke Sungai Nyamuk di rumah keluarga Tergugat;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat pulang ke Tanah Kuning dan berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita mengenai dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan menghubungi Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat telah menikah sirri dengan seorang lelaki bernama H. Suardi yang biasa dipanggil Palla;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada bulan September tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akata autentik. Bukti P.1 menerangkan Penggugat, lahir di Bone tanggal 4 Juli 1985, alamat di xxxxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua RT.050 diketahui Lurah Kelurahan Tanjung Selor Hilir, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akata autentik. Bukti P.2 menerangkan yang bernama Penggugat sebagaimana dalam bukti P.1 saat ini berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, maka terbukti identitas Penggugat dalam gugatannya adalah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Laki-lakis Timur, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akata autentik. Bukti P.3 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kelaki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.4 merupakan akata autentik. Bukti P.4 menerangkan identitas Tergugat sebagai kelaki-laki keluarga, Penggugat sebagai istri, Anak I dan Anak II sebagai anak. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan bukti P.3, serta terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama A. Syahrul Karisma bin A.M. Aris (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Nyamuk di rumah orang tua Tergugat. Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanah Kuning kemudian pindah ke Sungai Nyamuk di rumah keluarga Tergugat. keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi merupakan kerabat Penggugat yang tinggal di Tanah Kuning, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanah Kuning;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti P.4, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 karena Penggugat pulang



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tanah Kuning. Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat pulang ke Tanah Kuning. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat di Tanah Kuning. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setidaknya selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat pulang ke Tanah Kuning karena diusir oleh Penggugat bahkan Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dipukul oleh Tergugat. keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat saja sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat telah menikah lagi secara sirri (di bawah tangan) dengan seorang lelaki bernama Laki-laki. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi merupakan saudara kandung Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Nyamuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setidaknya selama lebih dari 3 (tiga) tahun karena Penggugat pulang ke Tanah Kuning;
5. Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari namun tidak berhasil;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat telah menikah lagi secara sirri (bawah tangan) dengan lelaki bernama Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 3 (tiga) tahun, bahkan salah satu pihak tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak ada kepedulian dari salah satu pihak sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula telah terbukti selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat telah menikah lagi secara sirri dengan lelaki lain. Hal tersebut dinilai sebagai dampak dari tidak terpenuhinya hak Penggugat sebagai istri bertutut-turut selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yaitu dengan adanya ketidak pedulian salah satu pihak sebagai suami istri dan tidak terpenuhinya hak salah satu pihak atau bahkan keduanya yang disebabkan tidak tinggal bersama lagi antara suami dan istri, maka dinilai sebagai akibat dari adanya perselisihan yang mana hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

4. Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736:

ضرار ضررولا لا

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktohaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TSe